



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor : 462 / 433 / DP3ACSKB/2017

Nomor : 599 TAHUN 2017

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-10-2017) bertempat di Ruang Pertemuan Aurora Hotel Tanjung Pesona Sungailiat Bangka, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE., M.M : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Nomor 2 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 50/P 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. MUHAMMAD RIDWAN , M.M : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Belitung Air Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia;

(3) Bahwa PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab mengenai pembangunan Kesejahteraan Keluarga dan sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan rumah tangga yang harmonis

(4) Bahwa PIHAK KEDUA memiliki Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka melakukan tugas pembinaan terhadap pasangan maupun calon pasangan dalam membangun rumah tangga.

(5) PARA PIHAK akan bersama-sama menekan Angka Kejadian Pernikahan Usia Anak (Usia Dini) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(6) PARA PIHAK berkomitmen untuk melakukan upaya pembinaan secara tersistem dan berkelanjutan terhadap Lembaga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) guna optimalisasi peran, tugas dan fungsi sehingga bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.

(7) PARA PIHAK berkomitmen untuk meneruskan kesepakatan ini dengan Kabupaten/Kota.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam upaya Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menurunkan angka pernikahan usia anak (usia dini).

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menurunkan angka kejadian pernikahan usia dini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bekerjasama menurunkan angka kejadian pernikahan usia anak (usia dini) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur secara lebih teknis dan operasional oleh Perangkat Daerah masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PARA PIHAK memfasilitasi kerja sama yang akan dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV PEMBLAYAAN

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini untuk dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur serta adanya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.


BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) berkas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum

yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK,
masing-masing 1 (satu) berkas dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Dr. MUHAMMAD RIDWAN, M.M